

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik telah menjadi candu, berbagai kalangan telah berdiskusi tentang perpolitikan di tanah air yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga dimuat dengan semangat teologis sehingga dibutuhkan media untuk mewadahi perbincangannya agar memberi dampak pada kehidupannya sebagai warga negara. Adalah “*reses*” yang memiliki unsur untuk menciptakan ruang publik demi mewadahi kepentingan-kepentingan warga negara karena *reses* merupakan salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintah, baik itu melalui kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke daerah pilihan (dapil) kepada konstituennya (Maharani, 2017).

Menurut Hardiman (2010, hlm. 10-11) ruang publik adalah ruang spasial dimana yang menjadi *locus* adalah partisipasi warga negara dan keadaban publik yang dibentuk karena adanya respek dari haknya sebagai warga negara atau ruang demokrasi bagi publik untuk menjembatani kepentingan publik yang didalamnya menciptakan opini umum berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa campur tangan kepentingan pribadi, kelompok atau pemerintah, yang selanjutnya dalam pencapaian mufakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintah.

Ruang publik sebagai arena komunikasi, bukanlah merupakan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia karena dalam sejarah kebangkitan nasional yang dirintis oleh Boedi Oetomo, kita telah menemukan berbagai asosiasi warga yang telah berhasil membangun solidaritas nasional. ‘Soempah Pemoeda’ pada 28 oktober 1928 dapat dipastikan sebagai embrio “ruang publik” dalam sejarah masyarakat Indonesia. Sebagaimana ungkapan Ben Anderson bahwa bangsa adalah *imagined community*, yakni komitas rekaan dan rekaan itu tidak akan berdaya untuk merekatkan suku yang terpisah jika tidak berasal dari opini umum yang tak lain dan tak bukan melalui wadah ruang publik. Ruang publik penting dalam konsep negara demokrasi, sebab melalui wadah tersebut masyarakat dapat mengukuhkan status warga negaranya seperti hak dan kewajibannya dalam

melibatkan diri pada pembuatan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap pada tugas, pokok dan fungsinya.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar didunia telah terlihat dengan diberikannya ruang publik kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya yang didasarkan atas hukum yang melegitimasinya bahkan mudahnya mendapatkan izin turun kejalan untuk mengeksplorasikan atau menyuarakan isi hati dan pikirannya. Hal ini merupakan cerminan bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki kesadaran politik dan kesadaran hukum yang merupakan hak serta kewajiban konstitusi walaupun masih didominasi oleh kalangan yang berpendidikan. Disisi lain, perlu digarisbawahi bahwa tujuan utama politik yaitu meningkatkan kualitas hidup warga negaranya sebagaimana yang diungkapkan Niall Ferguson bahwa *“keberhasilan peradaban diukur bukan hanya dari prestasi estetika, tetapi juga dalam durasi dan kualitas hidup warga negaranya.”* (Alfian, 2016, hlm. 38) Artinya dengan lahirnya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat/ sipil merupakan indikasi terciurnya cita-cita negara yakni menuju kesejahteraan baik secara lahiriah maupun bathiniyah.

Merujuk dari pandangan Joice Mitchell bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat. Artinya perlu adanya komunikasi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat sebab mustahil untuk merumuskan harapan dari masyarakat jika hanya mengandalkan analisa dan keyakinannya dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu, hubungan antara masyarakat dan elit politik tidak boleh memiliki batasan-batasan yang dapat menjelma menjadi kesenjangan sosial apalagi muara dari ilmu politik memiliki output tentang pengambilan kebjakan (*decision making*).

Adanya ruang yang diberikan oleh anggota legislatif untuk menjumpai konstituennya yang diistilahkan masa reses tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, kondisi ini disinyalir tidak adanya panduan khusus dalam undang-undang tentang reses itu sendiri. Masa reses merupakan kegiatan diluar masa sidang untuk menciptakan “ruang publik” demi menyerap aspirasi masyarakat serta melaporkan apa saja yang telah dilakukan dalam tugas dan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Bahkan lebih daripada itu, reses juga dapat dimanfaatkan sebagai

momentum untuk menumbuhkan kedekatan emosional oleh masyarakat yang diwakilinya. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan sistem demokrasi sebab masyarakat belum banyak mengetahui serta menjumpai kegiatan reses oleh anggota DPRD.

Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945 yang menganjurkan diadakannya pembentukan partai-partai politik adalah sebuah cerminan bahwa Indonesia sah disebut negara demokrasi. Sebagaimana fungsi partai politik pasal 11 ayat 1 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan politik. Dari penegasan dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut memberikan isyarat bahwa ada pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh setiap partai politik dengan segala bentuknya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa politik merupakan wadah kemaslahatan umat sehingga perlu adanya keterlibatan warga (*civic engagement*). Namun pada kenyataannya, justru fakta dilapangan menunjukkan bahwa kader partailah yang sering mempertontongkan suatu hal yang kontroversial baik persoalan etika politiknya hingga kasus pidana yang melibatkannya sehingga menimbulkan persepsi negatif oleh masyarakat yang menjelma menjadi ketidakpercayaannya pada kemurnian dan kesucian politik sebagai proses dalam pembuatan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data yang dipeoleh dari *JawaPos.com* bahwa KPU menargetkan tingkat Partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2018 dapat mencapai 77,5 persen. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, tingkat partisipasi pemilihan tergolong rendah. Salah satunya menurut lembaga survei Indikator Politik Indonesia bahwa partisipasi diberbagai daerah yang menggelar pilkada tidak dapat disebut tinggi. Indikasinya, tingkat kehadiran pemilih masih tergolong rendah. Bahkan di sejumlah daerah, kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidak sampai 60 persen. Melihat dari data tersebut terdapat kejanggalan bahwa masih banyak yang golput dan itu didominasi oleh pemilih milenial. Terutama yang masih duduk di bangku sekolah ataupun kuliah. Salah satu penyebab hal ini adalah dari tingkat pendidikan dan pengetahuan politik dari pemilih golput sehingga Partai Politik perlu melahirkan varian baru dalam menyelenggarakan pendidikan politiknya melalui kadernya terkhusus yang sedang duduk menjadi

dewan perwakilan untuk memberdayakan konstituennya. Dalam sebuah jurnal (Johannessen, Sæbø, & Flak, 2016) bahwa partisipasi pemilih yang berkurang dikombinasikan dengan meningkatnya jarak antara sistem politik dan warga negara dapat mengakibatkan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap sistem politik.

Dalam asas demokrasi, dipahami bersama bahwa adanya asas *equality before the law* dalam artian bahwa produk legislasi bukan hanya untuk kelompok atau masyarakat yang memiliki kedudukan atau kekuasaan melainkan untuk semua masyarakat yang berada diwilayah pemberlakuan produk legislasi baik yang sedang diterapkan maupun yang masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Lahirnya rasa terisolasi oleh kalangan elit politik membuat masyarakat menengah kebawah cenderung menutupi diri dalam segala pertemuan formal baik itu diperuntukkan untuk umum seperti adanya kegiatan reses oleh politisi dalam rangka menyerap aspirasi yang dimana acara tersebut dikemas dalam bentuk acara formal yang modern sehingga tidak semua masyarakat ataupun perwakilan keluarga menghadirinya sebab merasa bahwa acara formal hanya untuk kalangan keluarga darah biru ataupun memiliki kedudukan dan jabatan baik dalam pemerintahan maupun kedudukan strata sosial dalam masyarakat.

Jika melihat kondisi tersebut, tentu dirasakan adanya energi nilai kearifan lokal yang hilang dalam peradaban modern saat ini. Tak terawatnya nilai warisan kebudayaan nusantara melahirkan generasi yang tidak peka akan fenomena sosial sehingga membuat nilai-nilai kearifan lokal terancam memunah. Sebagai manusia yang arif, memilih ucapan dan tindakan harus dengan dasar pertimbangan yang matang tanpa mengindahkan nilai kearifan lokal, hal tersebut tentu menjadi *driving force* yang mendorong manusia bertindak. Tidak terawatnya rasa kepekaan sosial (*social sensitive*) membuat kepribadian tidak memiliki filter dalam memilih nilai yang cocok diterapkan dalam masyarakat ditengah era yang penuh dengan penetrasi budaya. Kondisi tersebut memperhatikan sebab sangat mempengaruhi budaya politik kewarganegaraan (*civic politic culture*) khususnya yang berada di perkampungan atau desa yang memiliki hak sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasinya sebagai konstituen kepada wakilnya yang terpilih menjadi anggota dewan.

Politik sering dikatakan salah satu dimensi kebudayaan. Dalam sebuah orasi kebudayaan, budayawan Radhar Panca Dahana pernah mengatakan kebudayaan itu berpintu banyak, politik itu berpintu satu. Karenanya kebudayaan lebih lentur ketimbang politik. Istilah pendekatan kebudayaan (*culture approach*) sering diyakini lebih mampu mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pendekatan politik sehingga gerakan kebudayaan lebih luas cakupannya ketimbang gerakan politik. Kedudukan politik yang mampu mempengaruhi kebudayaan sehingga manusia akan mengambil keputusan pada akhirnya turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia (Alfian, 2016, hlm. 38).

Menurut Baharuddin Dollah (2016, hlm.180) ruang publik jika dilakukan dengan pendekatan kebudayaan maka dapat dikaitkan dengan “*Tudang Sipulung*”. Tudang Sipulung atau “Duduk Bersama” merupakan tradisi masyarakat Bugis Makassar menjadi ruang demokrasi bagi publik (masyarakat), merupakan budaya demokrasi lokal yang selalu dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh kata mufakat atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tudang sipulung merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok sejenis. Sebagai komunikasi kelompok sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Jika dihubungkan dengan persoalan ketatapemerintahan, maka secara kultural politis hal tersebut berhubungan dengan masalah ruang publik untuk menyuarakan atau menyampaikan aspirasi untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

Melalui wawancara dengan Sekertaris Dewan (Sekwan) pada tanggal 8 Oktober 2018 melalui aplikasi *WhatsApp* dijelaskan bahwa pada penyelenggaraan Program reses di DPRD Kota Makassar dilaksanakan pertriwulan. Program reses terdiri dari dua jenis, yakni reses sosialisasi dan reses aspirasi. Reses sosialisasi merupakan sebuah program kerja lapangan dengan maksud menjelaskan produk baru maupun lama yang dianggap penting untuk disampaikan kepada konstituen, sedang reses aspirasi adalah program yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat mengenai keluhan dan hal-hal yang perlu dibenahi dalam masyarakat. Bentuk dan metode reses merupakan otonomi dari anggota DPRD yang

bersangkutan, Lanjutnya. Dari pernyataan tersebut memberikan kejelasan bahwa program reses terjadwal sehingga masyarakat seyogyanya mudah menemukan ruang publik dalam hal menyampaikan kritik dan sarannya tentang kebijakan yang sedang berjalan atau masih dalam rancangan.

Tentu seorang wakil rakyat ditunjuk atas kelebihan dan adanya potensi keteladanan dari kelompok masyarakat baik dari kecerdasan, tanggung jawab, dan kepribadian yang arif sesuai adat istiadat masyarakat setempat sehingga melahirkan keselarasan antara konstituen dan wakil rakyat. Penerapan nilai kearifan lokal adalah sebuah wujud melanjutkan peradaban dan mengembangbiakkan keharmonisasian antara masyarakat yang lahir dan tumbuh dalam komunitas masyarakat yang sarat akan nilai budaya. Pandangan sinis masyarakat tentang para politisi telah banyak yang menggeneralisasi bahwa lahan profesinya tidak mulia lagi dengan banyaknya isu negatif yang dikaitkan dengan para politisi baik nonton film asusila saat sidang, banyaknya anggota dewan yang tidak menghadiri sidang, adanya propaganda bahwa terpilihnya menjadi anggota dewan tak lepas dari kampanye yang tidak terhormat hingga kasus pidana yang menimpa anggota dewan seperti seperti kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh anggota DPRD Kab. Malang. Hal inilah yang mempengaruhi pikiran masyarakat bahwa para politisi tidak berperilaku baik atau dengan kata lain tidak menerapkan nilai-nilai kearifan lokal pada dirinya.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menarik benang merah untuk mengkaji nilai-nilai melalui program reses dengan pendekatan nilai yang telah dibenarkan adanya oleh sekertaris dewan (sekwan) DPRD Kota Makassar. Sebagai manusia yang kulturalis, tentu penting memahami dan memaknai serta melestarikan nilai yang masih sejalan di era serba modern ini, terkhusus di bidang politik yang saat ini anggota DPRD masih belum menampilkan kerepresentatifnya sebagai wakil rakyat sepenuhnya.

Sebagai penguat uraian diatas, adanya penelitian terdahulu yang dilakukan Helda Yuliani (2017) tentang “Penguatan Nilai Kearifan Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang baik (*Good Governance*)” menunjukkan bahwa pembangunan berbasis nilai kearifan lokal menjadi trend positif dalam upaya mempercepat terlaksananya pembangunan, baik infrastruktur maupun

suprastruktur. Hasil tersebut memberikan isyarat bahwa ketika suatu program berbasis nilai kearifan lokal maka memberikan spirit sinergitas antara masyarakat dengan pemangku kebijakan dalam mencapai visi misi suatu daerah.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Rachmad Hendriyanto (2014) tentang “Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah” menjelaskan bahwa Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jateng menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat ataupun *stake holders* ataupun LSM. Mekanisme reses yang jarang sekali di publikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, serta pelaksanaannya yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, penulis memberikan alternatif metode penyaluran aspirasi rakyat dan pertanggungjawaban kinerja anggota DPRD kota Makassar melalui budaya kearifan lokal demi mengamodasi semua kalangan masyarakat yang hidup dalam komunitas yang tidak dapat terpisahkan dengan nilai kebudayaan yang telah mengkarakter dalam kepribadian masyarakat.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana program reses para politisi untuk menumbuhkan budaya politik kewarganegaraan yang demokratis tanpa mengindahkan nilai warisan kebudayaan bangsa. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan mencari solusi agar masa reses dapat dimanfaatkan sebagai momentum terciptanya kepercayaan masyarakat dengan para politisi atas kinerjanya dengan judul **“Reses Anggota DPRD Berbasis Kearifan Lokal dalam Penguatan *Civic Engagement*” (Studi Kasus di Kota Makassar)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, secara umum rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah, yaitu: bagaimana program anggota DPRD Kota Makassar pada saat reses yang berbasis kearifan lokal dalam hal menumbuhkan keterlibatan warga negara (*civic engagement*).

Agar lebih terarah dan terfokus, maka rumusan masalah umum diatas dapat dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai batasan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep ruang publik berbasis nilai dalam program reses anggota DPRD Kota Makassar?
2. Bagaimanakah bentuk transformasi nilai dari reses berbasis nilai kearifan lokal dalam pengimplementasian masyarakat Kota Makassar?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam hal pelaksanaan reses untuk menciptakan ruang publik berbasis kearifan local di Kota Makassar?
4. Bagaimanakah ruang publik demokrasi berdampak dalam keterlibatan warga (*civic engagement*) di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, mengorganisasikan informasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengkaji:

1. Konsep ruang publik berbasis nilai dalam program reses anggota DPRD Kota Makassar
2. Bentuk transformasi nilai dari reses berbasis nilai kearifan lokal dalam pengimplementasian masyarakat Kota Makassar
3. Hambatan dan solusi dalam hal pelaksanaan reses untuk menciptakan ruang publik berbasis kearifan local di Kota Makassar
4. Ruang publik demokrasi berdampak dalam keterlibatan warga (*civic engagement*) di Kota Makassar

1.4 Manfaat/ Signifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teori

Dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan, menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi seputar program reses berbasis nilai kearifan lokal dalam menciptakan ruang publiK dalam penguatan keterlibatan warga negara (*civic engagement*) guna memberikan pengembangan bagi keilmuan

PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) secara sosio-kultural. Diharapkan kajian PKn mendapatkan nilai tambah dari proses *up-down* program reses berbasis nilai kearifan lokal yang mencerminkan peran dari anggota DPRD Kota Makassar dan partisipasi warga negara pada ruang publik dalam mendukung program tersebut.

2. Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan yang domainnya adalah pendidikan demokratis dalam hal ini menguatkan keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dalam rangka menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa melalui pendekatan nilai kearifan lokal yang telah menjadi bagian hidup masyarakat bahkan diyakini sebagai sesuatu yang menguatkan peradabannya dalam lingkungan masyarakat. Sehingga, program reses berbasis nilai kearifan lokal dalam penguatan *civic engagement* tersebut menjadi faktor pendukung dengan bertumbuhnya saling kepercayaan dan bersinerginya antara anggota DPRD dengan masyarakat dalam usaha memaksimalkan tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif yang berjuang atas nama rakyat.

3. Segi Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Bagi pengembang kurikulum Pkn, dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk secara paraktis terlibat dalam penyelesaian masalah sosial agar terbiasa berbaur bersama masyarakat serta meningkatkan kepedulian antarsesama.
- b. Bagi peneliti lanjutan, sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk meneliti guna lebih memperdalam konsep pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya menguatkan karakter PKn khususnya *civic engagement* kepada peserta didik.

4. Segi Isu dan Aksi Sosial

Dari segi isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat dikajinya ruang publik berbasis nilai kearifan lokal dalam program reses anggota DPRD Kota Makassar.

- b. Dapat dikajinya transformasi nilai dari reses berbasis nilai kearifan lokal dalam pengimplementasian pada masyarakat Kota Makassar
- c. Dapat dikajinya hambatan dan solusi dalam pelaksanaan reses untuk menciptakan ruang publik berbasis kearifan lokal.
- d. Dapat dikajinya ruang publik demokrasi terhadap pengaruhnya dalam *civic engagement*

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisan karya ilmiah tesis agar alur penelitian lebih mudah dipahami dan lebih jelas, sebagai berikut:

Pada bab *pertama* yaitu pendahuluan berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian. Bab *kedua* yaitu kajian pustaka yang berisikan tentang kajian teori mengenai program reses, ruang publik, nilai kearifan lokal dan kajian tentang penguatan keterlibatan warga negara (*civic engagement*). Bab *ketiga* yaitu metode penelitian berisikan tentang pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, partisipasi penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, isu etik, dan jadwal penelitian.